

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Makna asas publisitas dalam hukum jaminan adalah melahirkan hak kebendaan. Pada setiap Lembaga Jaminan lahirnya hak kebendaan dengan cara yang berbeda-beda. Pada Lembaga Jaminan Gadai dengan cara membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak, pada Lembaga Jaminan Hipotek Lahirnya hak kebendaan dengan cara dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Pada Lembaga Jaminan Hak Tanggungan lahirnya pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan yaitu hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran. Pada Lembaga Jaminan Fidusia yaitu pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang maka paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal perjanjian pembebanan

hak jaminan atas resi gudang pihak kedua, yaitu pihak penerima hak jaminan wajib memberitahukan kepada Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang agar dilakukan pencatatan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang. Kemudian pihak Pusat Registrasi akan mengeluarkan Bukti Konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan. Makna “pemberitahuan” pada registrasi menandakan lahirnya hak kebendaan pada Hak Jaminan atas Resi Gudang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penjaminan ganda serta memantau peredaran Resi Gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cedera janji.

B. Saran

1. Perlu dipertegas kembali pada Undang-Undang Sistem Resi Gudang kapan lahirnya hak kebendaan pada Hak Jaminan atas Resi Gudang supaya menjamin kepastian hukum kreditor sebagaimana yang terdapat dalam Lembaga Jaminan Hipotek, Hak Tanggungan, Fidusia dan Gadai.
2. Perlu dipertegas dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang mengenai Akta Penjaminan Resi Gudang dalam bentuk autentik supaya memiliki kekuatan hukum yang sempurna.